

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Berdasarkan bunyi undang-undang tersebut, pendidikan merupakan sebuah cara dalam mengembangkan kemampuan setiap individu baik kemampuan jasmani, rohani dan tingkah perilaku dalam mencapai tujuan yang dirahapkan oleh dirinya sendiri maupun oleh bangsa Indonesia. Setiap warga Indonesia berhak mendapatkan kesempatan mengembangkan dirinya melalui pendidikan. Berkenaan dengan itu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 C yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Hak setiap warga Indonesia untuk mendapatkan pendidikan diatur juga pada pasal 31 ayat (1) bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Serta diatur juga dalam Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 pada pasal 5 ayat (1), “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Dari ketiga peraturan tersebut, dapat kita maknai bahwa kalimat “setiap warga negara” berarti semua warga negara Indonesia, tidak hanya warga dengan penghasilan yang tinggi, ataupun warga negara yang memiliki

kondisi fisik yang seperti orang pada umumnya, penyandang disabilitas pun berhak mendapatkan pendidikan. Dalam memenuhi hak-hak pendidikan tersebut, di Indonesia memiliki sebuah sistem pendidikan yang mengakomodir para penyandang disabilitas yang disebut pendidikan khusus.

Proses pendidikan yang diberikan untuk ABK di Indonesia dinamakan Pendidikan Khusus. Menurut Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 32 ayat (1) mengemukakan bahwa: “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”. Teknis layanan pendidikan jenis pendidikan khusus untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa dapat diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Disabilitas Bagian III yaitu menjelaskan tentang Aspek Pendidikan. Dalam bagian Pendidikan tersebut, memiliki (6) ayat. Pasal 12 ayat (4) yang berbunyi: “Fasilitasi Lembaga penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi paling sedikit fasilitasi:

- A. Penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
- B. Penyediaan sarana dan prasarana;
- C. Penyiapan dan penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- D. Penyediaan kurikulum;
- E. Penyediaan terapis; dan
- F. Dukungan pengasraan bagi peserta didik.

Berdasarkan isi Pasal tersebut, telah dijelaskan bagaimana penyelenggara pendidikan khususnya pada Sekolah Luar Biasa hendaknya menyediakan akomodasi yang layak diantaranya meliputi penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan, sarana prasarana, penyiapan tenaga pendidik dan

kependidikan, kurikulum, terapis, serta dukungan pengasramaan bagi peserta didik yang didasarkan pada kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Beberapa komponen diatas merupakan hal yang sangat penting, mengingat jika semua komponen dapat dikelola dengan baik tentunya akan mempengaruhi proses pembelajaran yang nantinya akan menjadi tolak ukur mutu sekolah.

SLB E Prayuwana Yogyakarta merupakan salah satu penyelenggara pendidikan bagi penyandang disabilitas khususnya anak berkebutuhan khusus dengan hambatan tuna laras. Sekolah ini merupakan sekolah swasta yang berada di bawah naungan Yayasan Prayuwana daerah Yogyakarta. Sekolah yang berdiri pada tahun 1970 ini berlokasi di lingkungan keraton Ngayogyakarta No. 02 Kelurahan Patehan, Jl Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55133. Jumlah siswa yang mengenyam pendidikan pada saat ini yaitu 15 orang siswa diantaranya lima orang siswa sekolah dasar dan sepuluh orang siswa menengah pertama. Jenis hambatan yang dialami siswa pada umumnya yaitu tuna laras, namun ada juga yang mengalami hambatan lain selain tuna laras yaitu autisme dan tuna grahita. Proses pembelajaran yang dilaksanakan di SLB E Prayuwana Yogyakarta tidak akan berlangsung dengan baik tanpa adanya kebijakan dari sekolah maupun pemerintah daerah setempat.

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam pemberdayaan, pengembangan, dan selain pemilik kebijakan, mereka pula mengontrol setiap perkembangan di daerahnya. Selain itu juga bertugas sebagai pelayan masyarakat dan juga sebagai fasilitator/penyedia sarana dan prasarana publik. Dalam hal ini, SLB E Prayuwana dikelola langsung oleh Yayasan Pra Yuwana Yogyakarta dibawah naungan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial “BK3S” Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya oleh Bidang Pendidikan.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta di SLB E Prayuwana tentunya membutuhkan kerjasama antar element satu sama lainnya dan tidak hanya melibatkan satu pihak saja. Perlu kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan pihak Yayasan, juga sebaliknya. Sehingga penelitian ini didasari oleh ketertarikan

peneliti pada implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Disabilitas di SLB E Prayuwana Yogyakarta yang tentunya dimulai dengan kerjasama yang baik, antara pihak SLB E Prayuwana Yogyakarta dan pihak Yayasan Pra Yuwana Yogyakarta.

Berdasarkan hal diatas, maka peneliti bermaksud melaksanakan penelitian mengenai *“Analisis Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di SLB E Prayuwana Yogyakarta.”*

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Disabilitas pada Pasal 12 Ayat (4) yaitu:

1. Bagaimana penyediaan dukungan anggaran dana di SLB E Prayuwana Yogyakarta?
2. Bagaimana penyediaan sarana dan prasarana di SLB E Prayuwana Yogyakarta?
3. Bagaimana penyiapan dan penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SLB E Prayuwana Yogyakarta?
4. Bagaimana penyediaan kurikulum di SLB E Prayuwana Yogyakarta?
5. Bagaimana penyediaan terapis di SLB E Prayuwana Yogyakarta?
6. Bagaimana penyediaan pengasramaan bagi peserta didik di SLB E Prayuwana Yogyakarta?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di SLB E Prayuwana Yogyakarta.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Ilmu**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi nilai tambah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan khususnya dalam wawasan dan pengetahuan terutama tentang bagaimana implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di SLB E Prayuwana Yogyakarta, selain itu bisa dijadikan landasan teori untuk kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya.

### **1.4.2 Manfaat Terapan**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada SLB E Prayuwana Yogyakarta dan Yayasan Prayuwana Yogyakarta dalam implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di SLB E Prayuwana Yogyakarta.